


# MEKANISME PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA TATARAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PP 7/2008

disampaikan oleh: SEKRETARIS DITJEN BINA ADWIL

# ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Ps 20 UU 32/2004



ASAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UTK
MEWUJUDKAN TUJUAN
BERNEGARA:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia
- MemajukanKesejahteraan Umum
- MencerdaskanKehidupan Bangsa
- Melaksanakan Ketertiban Dunia

#### ARAH KEBIJAKAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

#### **DESENTRALISASI**

- 1. Mewujudkan "KESRA", melalui: Peningkatan Pelayanan, dan Pemberdayaan masy.
- 2. Meningkatkan daya saing daerah dgn memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan & potensi & keanekaragaman daerah dlm NKRI.

#### **DEKON & TP**

- 1. Terpeliharanya keutuhan NKRI.
- 2. Terwujudnya pelaks kebijakan nasional dlm mengurangi kesenjangan antar daerah.
- 3. Terwujudnya keserasian hub antar susunan pemerintahan & antar pemerintahan di Daerah.
- 4. Teridentifikasinya potensi & terpeliharanya keanekaragaman SOSBUD daerah.
- 5. Tercapainya efisiensi & efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pemb & pelayanan thd kepentingan umum masy, dan
- 6. Terciptanya komunikasi sosial kemasy & SOSBUD dlm NKRI.

#### JENIS PENYELENGGARAAN URS OLEH PEMERINTAH (Psl 10.5 UU 32/2004)

- 1. Menyelengg sendiri sebagian urs pemerintahan.
- a. Dilaksanakan sendiri
- b. Dilaksanakan oleh *INSTANSI VERTIKAL PUSAT* di Daerah (*kalau ada*)
- 2. Melimpahkan sebagian URS PEM kpd Gub. selaku wakil Pem (Dekon).
- a. Dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pem melalui kementerian negara kpd Gub. sbg wakil Pem di daerah.
- b. Pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yg ditetapkan oleh GUB
- 3. Menugaskan sebagian URS kpd Pemda/Pemdes (TP).
- a. Pendanaan dlm rangka TP dilaksanakan setelah adanya penugasan Pem melalui K/L kpd KDH.
- b. Pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yg ditetapkan oleh KDH / Kades

#### JENIS KEGIATAN DAN PENDANAAN

1.	Diselenggarakan
	sendiri

- a. Kegiatan Fisik dan Non Fisik
- b. Diselenggarakan oleh perangkat pusat
- c. Dana APBN (Kantor Pusat/Kantor Daerah)

#### 2. Dekonsentrasi

#### (Penjelasan Pasal 20 (3) PP 7/2008)

- **a. Kegiatan Non Fisik** antara lain: *koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, Binawas,* & *pengendalian.*
- b. SEBAGIAN BESAR dana DK digunakan utk keg Non Fisik & SEBAGIAN KECIL dpt digunakan utk keg penunjang berupa pengadaan barang yg dpt menghasilkan aset tetap (fisik).
- c. Kegiatan DK dilaks. oleh Satker perangkat daerah yang ditetapkan oleh Gub.
- d. Dana APBN (Dekonsentrasi / DK)

#### **3. TP**

#### (Penjelasan Pasal 49 (2) PP 7/2008)

- a. Kegiatan Fisik
- b. Kegiatan TP dilaks. oleh Satker perangkat daerah yg ditetapkan oleh GUB, BUP /WALKOT
- c. Dana APBN (Tugas Pembantuan /TP)

#### PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

**Pemerintah** Sebagian **URS** Bersifat PEM Concurrent PP 38/2007 **PEMDA** 

#### **6 URUSAN (ABSOLUT)**

- 1. Politik Luar Negeri
- 2. Pertahanan
- 3. Keamanan
- 4. Agama
- 5. Yustisi
- 6. Moneter dan Fiskal Nasional

DI LUAR 6 URUSAN (UU SEKTOR)

- DILAKSANAKAN SENDIRI (KP/KD)
- DEKONSENTRASI
- TP

 URUSAN WAJIB PROV DAN KAB/KOTA
 URUSAN PILIHAN PROV DAN KAB/KOTA

**DESENTRALISASI** 

# DASAR HUKUM PP 7/2008 TTG DEKON DAN TP

- 1. Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 32/2004 ttg PEMDA
- 2. Pasal 92, 99, 108 UU No. 33/2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Critical Issues

(Sebelum dikeluarkannya PP 7/2008):

- 1. Pola **pembagian URS PEM** melalui PP 38/2007 memerlukan kejelasan dlm implementasinya;
- Kecenderungan meningkatnya alokasi anggaran dr K/L yg dilaksanakan melalui mekanisme DK & TP memerlukan ketegasan pengaturan.
- 3. Keterbatasan & ketidaksesuaian regulasi yg ada menyebabkan terjadinya berbagai temuan pemeriksanaan dlm implementasi DK & TP.
- 4. Pendanaan URS PEM **belum sejalan** dgn prinsip *money follows function;*
- 5. Adanya kecenderungan **duplikasi pendanaan** thdp 1 (satu) obyek/urusan yg sama di daerah;
- 6. Lemahnya peran KDH dlm pelaksanaan & koordinasi Dekon/TP sektor di Drh;
- 7. Transparansi & akuntabilitas Dana Dekon/TP blm berjalan sebagaimana yg diharapkan;
- 8. Belum adanya **kesamaan persepsi** oleh K/L & Drh mengenai penyelenggaraan & pengelolaan Dana Dekon/TP;

#### **DEFINISI**

Dekon adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pem kpd Gub. sbg wakil Pem dan/atau kpd instansi vertikal di wilayah tertentu.

PEM. **PUSAT** DK DK Pem. **Instansi Provinsi Vertikal** Pem. Kab/Kota T.P T.P Desa

TP adlh penugasan dari Pem kpd daerah dan/atau desa, dari pem. prov kpd kab/kota dan/atau desa, serta dari pem kab/kota kpd desa utk melaksanakan tugas tertentu.

#### ISI PP 7/2008 TTG DEKON DAN TP

```
Bab
            Ketentuan Umum (Pasal 1)
      Ι
      II
            Prinsip Penyelenggaraan (Pasal 2-7)
Bab
Bab
      III
            Ruang Lingkup (Pasal 8-10)
Bab
            Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Pasal 11-19)
      IV
            Pengelolaan Dana Dekonsentrasi (Pasal 20-29)
      V
Bab
Bab
      VI
            Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi
            (Pasal 30-34)
            Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Pasal 34-47)
Bab
      VII
Bab
      VIII
            Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan (Pasal 48-58)
            Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tugas
Bab
      IX
            Pembantuan (Pasal 59-67)
            Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 68-73)
Bab
      X
      XI
            Pemeriksaan (Pasal 74)
Bab
      XII
            Sanksi (Pasal 75)
Bab
            Ketentuan Peralihan (Pasal 76-77)
Bab
      XIII
Bab
            Ketentuan Penutup (Pasal 78-81)
      XIV
```

### RUANG LINGKUP PP NO 7/2008 TTG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN



#### PENYELENGGARAAN DEKON/TP

PELIMPAHAN / PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN

TATA CARA PELIMPAHAN / PENUGASAN

**MELIPUTI** 

TATA CARA PENYELENGGARAAN DEKON/TP

TATA CARA PENARIKAN
PELIMPAHAN/PENGHENTIAN PENUGASAN

### PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)

- a. 6 (enam) URS ABSOLUT didekonsentrasikan kpd instansi vertikal di Drh (KD/Kantor Daerah);
- b. Di luar 6 URS ABSOLUT didekonsentrasikan kpd instansi vertikal tertentu di Drh (KD/Kantor Daerah);

Di luar 6 URS ABSOLUT didekonsentrasikan kpd Gub sbg wakil Pem.

#### Tatacara penyelenggaraannya

dilaksanakan sesuai dengan PER-UU (APBN).

#### Dengan kewajiban:

- a. berkoordinasi dgn gub atau bup/walkot & instansi terkait dlm perenc, pendanaan, pelaks, evaluasi & pelaporan.
- b. memberikan saran kpd Menteri/Pimp Lembaga & Gub atau Bup/Walikota berkenaan dgn penyelenggaraan URS PEM yg dilimpahkan.

Dilaksanakan sesuai dgn PP No 07/2008 ttg DKTP.

## URUSAN PEMERINTAHAN YG DAPAT DIDEKONSENTRASIKAN

- 1. URS PEM yg menurut PP 38/2007 ditetapkan sbg URS PEM (Pusat).
- Dijabarkan dlm bentuk program & kegiatan K/L yg sdh ditetapkan dlm Renja-K/L yg mengacu pd RKP.
- 3. Memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, & keserasian hub antar susunan pemerintahan.

#### PERENCANAAN PELIMPAHAN

- 1. Perencanaan program & kegiatan dekon merupakan bag yg tdk terpisahkan dari sistem perencanaan pemb nasional.
- 2. Perencanaan program & kegiatan dekon hrs memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan negara, & sinkronisasi antara rencana kegiatan dekon dng rencana kegiatan BANGDA.
- 3. Penyusunan perencanaan program & kegiatan dekon dilakukan sesuai dgn PP 40/2006 ttg Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

#### TATA CARA PELIMPAHAN

- 1. K/L memprakarsai & merumuskan sebagian URS PEM yg akan dilimpahkan kpd GUB utk thn berikutnya.
- 2. Hasil Rumusan dituangkan dlm rancangan Renja-K/L & disampaikan kpd Bappenas sbg bahan koordinasi dlm MUSRENBANGNAS.
- 3. BAPPENAS bersama K/L menelaah rancangan Renja-KL yg memuat rumusan ttg sebagian URS PEM yg akan dilimpahkan, & hasilnya akan digunakan sbg bahan penyusunan Renja-KL & RKP.

Paling lambat TENGAH **MARET** (Setelah pagu indikatif ditetapkan)

K/L memberitahukan kpd GUB mengenai lingkup URS PEM yg akan dilimpahkan utk TAHUN ANGGARAN berikutnya.

Paling lambat TENGAH **JUNI** (Setelah pagu sementara)

Lingkup urusan yang akan dilimpahkan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.

MINGGU I DES (Setelah Perpres Rincian

ABPP)

Paling lambat

Catt: ABPP (Anggaran Belanja Pemerintah Pusat)

#### TATA CARA PENYELENGGARAAN DEKON

#### Gubernur Wajib:

- 1. Melakukan :
  - a. sinkronisasi dgn penyelenggaraan URS PEMDA;
  - b. penyiapan SKPD yg akan melaks program & kegiatan dekon; dan
  - c. koordinasi, pengendalian, BINAWAS & pelaporan.
- 2. Membentuk TIM KOORDINASI yg ditetapkan dgn PERGUB yg berpedoman pd PERMENDAGRI
- 3. Memberitahukan kpd DPRD berkaitan dgn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg di dekonsentrasikan
- 4. Berpedoman pada Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan kebijakan Pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan & BANGDA.

#### TATA CARA PENARIKAN URUSAN YG DILIMPAHKAN

- 1. Penarikan URS dpt dilakukan krn adanya perubahan kebijakan Pemerintah & pelaksanaanya tdk sejalan dgn Per-UU.
- 2. Penarikan URS dilakukan melalui PERMEN/Pimpinan Lembaga, dgn tembusan Mendagri, Menkeu, & Bappenas.
- 3. PERMEN/Pimpinan Lembaga digunakan oleh Menkeu sbg DASAR PEMBLOKIRAN dlm dokumen anggaran & penghentian pencairan dana.

#### PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 1. TUGAS PEMBANTUAN yg diatur mencakup: a. TP dari PEM kpd PEMDA & Desa b. TP dari Pem Prov kpd Kab./Kota & Desa c. TP dari Pem Kab./Kota ke Desa
- URS PEM yg ditugaskan dari PEM tertuang dlm program dan kegiatan K/L;
- 3. URS PEM yg ditugaskan dari Pem Prov/Kab/Kota tertuang dlm program & kegiatan SKPD;
- 4. Rencana penugasan URS mempertimbangkan mekanisme perencanaan & penganggaran APBN & APBD;
- 5. Penugasan URS dari K/L kpd GUB TIDAK BOLEH ditugaskan lagi kpd Bup/Walikota;

# PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN (LANJUTAN)

- 6. Penugasan URS dari K/L kpd Bup/Walikota TIDAK BOLEH ditugaskan lagi kpd KADES;
- 7. Dasar hukum penugasan URS dari PEM dituangkan dlm **PERMEN/Pimpinan Lembaga** setiap tahun setelah ditetapkannya RKA-KL;
- 8. Penyelenggaraan TP dari PEM kpd Desa dilakukan dgn persetujuan Presiden;
- 9. URS PEM yg ditugaskan DPT DIHENTIKAN.

#### TATA CARA PENGHENTIAN URUSAN

- 1. Penghentian URS PEM yg telah ditugaskan dpt dilakukan karena adanya perubahan kebijakan, tdk sejalan dgn ketentuan, & usulan dari penerima penugasan;
- 2. Penghentian TP dari PEM dilakukan melalui PERMEN/Pimpinan Lembaga & digunakan oleh Menkeu sbg dasar pemblokiran dlm dokumen anggaran & penghentian pencairan.

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DEKON/TP


#### **ASPEK MANAJERIAL**

- a. Perkembanganrealisasi penyerapandana
- b. Pencapaian target keluaran
- c. Kendala yg dihadapi
- d. Saran tindak lanjut


#### **ASPEK AKUNTABILITAS**

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan
- d. Laporan Barang

### PENYUSUNAN & PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN DEKON (ASPEK MANAJERIAL)




#### PENYUSUNAN & PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH PROVINSI (ASPEK MANAJERIAL)



### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH KAB/KOTA

(ASPEK MANAJERIAL)



#### PEMBINAAN & PENGAWASAN

Dlm rangka peningkatan kinerja, transparansi & akuntabilitas, serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan & pengelolaan dana Dekon/TP



BINAWAS THD
PENYELENGG URS YG
DILIMPAHKAN/
DITUGASKAN



Pedoman, Fasilitasi, & BINTEK, Pemantauan & Evaluasi



BINAWAS THD PENGELOLAAN DANA DEKON/TP



